



Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu

Andi Dwi Ayu Lestari*, Musakkir, Wiwie Heryani

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

** E-mail: andiwiwibayu@gmail.com*

Abstract

This study aims to determine the legal protection of illegitimate children whose birth registration uses a false identity. This research is normative legal research using a statutory, case, and conceptual approach. The study results indicate that the form of legal protection that can be given to children related to the issuance of birth certificates as their first right as citizens is to apply for the recognition of children out of wedlock to the court. With the recognition of a child out of wedlock, the child will have a civil relationship with his mother and his biological father. After the child's acknowledgment is out of wedlock, the married couple can change the population data by including the correct data for the change in their child's birth certificate so that the child's origin becomes clear. This process is essential to fulfill the child's fundamental right to obtain an identity that will protect the child's rights in the future.

Keywords: *Deed; False data; Marriage; Children's Rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang pencatatan kelahirannya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak terkait dengan penerbitan akta kelahiran sebagai hak pertamanya sebagai warga negara adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin kepada pengadilan. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya. Setelah dilakukan pengakuan anak luar kawin, maka pasangan hidup luar kawin dapat melakukan perubahan data kependudukan dengan menyertakan data yang benar untuk perubahan akta kelahiran anak mereka, sehingga asal-usul anak menjadi jelas. Proses ini sangat penting untuk memenuhi hak dasar anak untuk memperoleh identitas yang mana akan berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut di kemudian hari.

Kata Kunci: *Akta; data Palsu; Perkawinan; Hak Anak*

1. Pendahuluan

Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting dan setiap anak yang baru lahir hendaknya harus dicatatkan pada kantor catatan sipil dengan segera. Pencatatan kelahiran menjadi penting, sebab terkait pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dalam hukum.¹ Selain itu, pencatatan

¹ Maria Rosalina. (2020). Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 175-184.

kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak diterlantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga terdapat jaminan akses pada terkait perlindungan hukum.² Fakta menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat kecenderungan pernikahan di bawah tangan masih sering dijumpai.

Dewasa ini, masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum agama, tetapi syarat untuk memperoleh kekuatan hukum dan pengakuan dari negara bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan diakui oleh negara.³ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidan*) perkawinan, dan khususnya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan berumah tangga, dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, seseorang dapat dengan mudah mencatatkan kelahiran anak yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan membuatkan akta kelahiran.⁴

Mengingat pentingnya fungsi dan peranan suatu akta kelahiran sebagai salah satu akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak jarang masyarakat menggunakan berbagai cara untuk memperolehnya, salah satunya yaitu dengan memalsukan dokumen yang dijadikan syarat untuk memperoleh Akta Kelahiran. Di Indonesia, Akta Kelahiran menjadi salah satu dokumen/persyaratan bagi seorang anak yang akan melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang, tidak hanya itu Akta Kelahiran juga dijadikan sebagai salah satu syarat dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti ketika akan melamar pekerjaan, pembuatan paspor, membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, penggunaan hak pilih, dan berbagai pengurusan administrasi lainnya.

Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan pemalsuan dokumen untuk pengurusan penerbitan akta kelahiran adalah sebagai berikut: Tuan A dan Nona B telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (baik secara hukum maupun agama) dan memiliki 2 (dua) orang anak luar kawin yang dibuktikan dengan surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh masing-masing rumah sakit tempat anak dari pasangan tersebut lahir. Anak pertama lahir pada tahun 2000 dan anak kedua lahir pada tahun 2003. Permasalahan yang terjadi adalah terdapat dua akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota tempat Tuan A dan pasangan hidupnya berdomisili.

Akta kelahiran yang terbit adalah akta kelahiran di mana Tuan A dan Nona B sebagai suami istri yang memiliki anak layaknya telah terjadi perkawinan yang sah, padahal keduanya tidak pernah melangsungkan perkawinan sama sekali. Akta kelahiran yang kedua adalah hanya nama Nona B tanpa nama Tuan A sebagai ayah biologis anak

² Daly Erni, (1999), *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*, Depok: Laporan Penelitian, hlm. 2.

³ Dessy Elita, Abdullah Gofar, Abdullah Hamid. (2019). Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1: 1-14.

⁴ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.91.

tersebut, yang digunakan untuk data di sekolah kedua anak Tuan A dan Nona B. Setelah diselidiki, ternyata 2 (dua) akta kelahiran tersebut dibuat dengan menggunakan data palsu yang dilakukan oleh pasangan hidup Tuan A.

Berdasarkan data kependudukan nasional saat ini, yang tertera di Kartu Keluarga Tuan A adalah kedua anak Tuan A memiliki orang tua yaitu Tuan A sebagai ayahnya dan Nona B sebagai ibu dari anak-anak Tuan A padahal keduanya tidak pernah terikat tali perkawinan. Selain itu, ada data lain di Kantor Kelurahan yang menyatakan bahwa Tuan A adalah ayah dari dua anak. Sehingga data Tuan A masuk ke dalam dua Kartu Keluarga. Tuan A merasa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas (pemalsuan alamat, buku nikah, dan surat-surat lainnya yang menjadi persyaratan penerbitan akta kelahiran) yang dilakukan oleh Nona B tanpa sepengetahuannya.

Pada kasus di atas menunjukkan bahwa anak Tuan A lahir pada saat pencatatan perkawinan belum dilakukan atau dengan kata lain belum dilakukan perkawinan secara sah berdasarkan hukum negara dan agama, maka anak dari Tuan A dan Nona B tersebut tidak dapat disebut sebagai anak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, dengan perkataan lain anak Tuan A dan Nona B adalah anak luar kawin. Di mana seharusnya pada akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama ibunya, kecuali ada penetapan dari pengadilan.

Untuk keperluan berbagai urusan administrasi termasuk keperluan untuk pendaftaran sekolah dan pembuatan Kartu Keluarga dilakukan oleh Nona B dengan memalsukan status perkawinan dengan Tuan A. Pemalsuan status perkawinan, alamat dan surat-surat lainnya dilakukan tanpa sepengetahuan Tuan A, sehingga Tuan A merasa keberatan dengan hal yang dilakukan oleh Nona B karena dapat merugikan dirinya dan anak-anaknya di kemudian hari.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reserach*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis.⁵ Sumber bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif kualitatif.

3. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dengan Pencatatan Kelahirannya yang Menggunakan Identitas Palsu Orang Tua

Keterlibatan negara, dalam hal ini berfungsi melaksanakan tugas eksekutif dalam hal ini mencatat perkawinan, berfungsi melaksanakan tugas legislatif.⁶ Salah satunya melalui kebijakan di bidang perkawinan, serta melaksanakan tugas yudikatif apabila perkawinan tersebut membawa dampak hukum terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri dalam

⁵ Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 164.

⁶ Hartini Antasari. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1: 53-67

perkawinan, putusya perkawinan yang membawa akibat terhadap harta benda dalam perkawinan, hubungan dengan anak hasil perkawinan serta pihak ketiga yang berkepentingan terhadap putusya sebuah perkawinan.

Akta kelahiran merupakan bukti otentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran merupakan identitas anak yang diberikan segera setelah seorang anak lahir secara gratis (jika dilaporkan kurang dari 60 hari sejak kelahirannya). Setiap orang tua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada. Namun hingga saat ini, masih banyak anak Indonesia yang tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga secara *de jure*, anak tersebut dianggap tidak sah oleh Negara. Tanpa kepemilikan akta kelahiran ini, maka akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup anak di kemudian harinya, misalnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta kelahiran adalah tidak terpenuhinya persyaratan dalam membuat akta kelahiran. Dari beberapa persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran, surat nikah orang tua merupakan salah satu syarat yang sering tidak dapat dipenuhi.

Terdapat kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Para birokrat pemerintahan memandang urusan KTP dan akta kelahiran hanyalah urusan teknis administrasi kependudukan. Cara pandang yang mensubordinasikan masalah pencatatan kelahiran menjadi sekadar urusan administrasi kependudukan inilah yang merupakan masalah.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Ide untuk memperjuangkan hak-hak anak berawal dari keprihatinan seorang guru sekolah dasar di Malborough, Wiltshire, Inggris, Eglantyne Jebb (1876-1928). Saat itu, Eglantyne merasa anak-anak korban Perang Dunia I harus dibantu. Maka, pada 1919, dibentuklah Yayasan *Save the Children Fund* (SCF). Pada tahun 1924, pernyataan ini diadopsi dan disahkan sebagai pernyataan Hak-hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa Bangsa mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan Hak-hak anak. Pada tahun 1959, tepatnya tanggal 1 Juni PBB mengumumkan pernyataan Hak-hak anak dan ditetapkan sebagai hari anak sedunia. Setelah sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak anak disahkan oleh PBB. Inilah pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki anak-anak.⁷

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional.⁸ Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan

⁷ Hasnah Aziz, (2018), *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak*, *Lex Journalica*, Volume 15 Nomor 1: 42-61.

⁸ Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prana Media Group, hlm72.

memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.

Status anak dalam hukum keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu anak yang sah dan anak luar kawin. Status hukum anak luar kawin dalam BW dan dalam sistem hukum Islam termasuk di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tersebut tidak mempunyai hubungan/hak apapun dengan ayah biologisnya karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (*nasab*) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.⁹ Dapat disimpulkan bahwa, positivisasi hukum Indonesia yang mengatur bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya memang diadopsi dari norma hukum Islam, dan adanya hubungan nasab anak yang luar kawin terhadap ibu dan saudara ibunya saja sebagaimana yang telah dijelaskan dan diperintahkan dalam firman Allah dan hadist Nabi.

Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai hak, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan kepada setiap anak. Tanpa akta kelahiran, seseorang sebenarnya tidak memiliki kewarganegaraan, karena walaupun kewarganegaraan di Negara Indonesia mengikuti asas keturunan, namun akta kelahiran adalah salah satu "alat bukti" legal formal yang menyatakan seseorang sebagai warga negara. Akta kelahiran menjadi sangat penting dalam perlindungan anak, karena akta kelahiran memuat identitas seseorang dan menjadi alat bukti otentik. Dengan begitu akta kelahiran dapat digunakan untuk setiap urusan seorang, baik sejak masih anak-anak maupun setelah dewasa.

Akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang. Paradigma berpikir bahwa pencatatan kelahiran hanya sebagai masalah administrasi kependudukan atau malah sebagai "ladang uang" untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, sudah saatnya dibongkar. Negara harus kembali pada posisi bahwa pencatatan kelahiran adalah implementasi dari hak asasi anak. Jika paradigma berpikir sudah dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya, maka negara akan memberikan pelayanan mengenai pencatatan kelahiran sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁰

⁹ M. Arfin Hamid dan Abdul Gofar. (2011). Penyelesaian Sengketa Perkawinan Islam Dalam Bingkai Hukum Acara Perdata Barat. *Amanna Gappa*, Vol. 19 No. 2: 39-47.

¹⁰ Hasnah Aziz, dkk, (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran, *Jurnal Syakhsiah; Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 2 : 191-205.

Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara. Semakin cepat anak tercatat, akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Seperti pada kasus yang telah dijelaskan di atas bahwa akta kelahiran kedua anak luar nikah Tuan A dan Nona B dilakukan dengan memenuhi seluruh persyaratan namun menurut Tuan A identitas tersebut dipalsukan oleh pihak tertentu. Tuan A dan Nona B yang tidak pernah melakukan perkawinan ternyata dapat memperoleh akta kelahiran untuk anak mereka dengan menggunakan jasa oknum tertentu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut Tuan A, Nona B memalsukan status perkawinan dan alamat Tuan A tanpa sepengetahuan Tuan A untuk keperluan pendaftaran sekolah anak mereka. Data yang ditemukan pada kantor Kelurahan juga menunjukkan bahwa Tuan A telah melakukan pernikahan dengan Nona B dan memiliki dua orang anak, padahal pada kenyataannya keduanya tidak pernah melakukan perkawinan baik secara adat maupun secara agama.

Masalah lain yang timbul adalah terdapat dua akta kelahiran untuk anak luar nikah Tuan A dan Nona B. Akta kelahiran yang pertama menunjukkan bahwa anak mereka merupakan anak sah dari perkawinan Tuan A dan Nona B, dan akta kelahiran yang kedua hanya menyebut nama Nona B sebagai orang tua anak mereka. Akta kelahiran kedua sudah tepat karena hanya menyebut nama Ibu, karena apabila akan mencantumkan nama ayah biologis pada akta kelahiran anak luar kawin harus didahului dengan penetapan pengadilan.

Anak yang lahir dari hasil hubungan di luar pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Menilik bahwa seorang anak luar kawin juga mempunyai hak untuk hidup dan hak yang bersifat objektif salah satunya yakni hak keluarga, keluarga mencakup hak-hak yang timbul dari keluarga salah satunya kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampuan terhadap yang diampunya. Pemeliharaan anak luar kawin jelas yang akan menghidupi si anak luar kawin hanya ibu biologisnya dan yang menjadi kuasa anak itu saat masih kecil adalah ibu dari anak tersebut. Pemeliharaan anak dari kecil sampai dengan dewasa saat ia akan melakukan suatu hubungan hukum maka ia harus diwakili oleh ibunya.

Hubungan hukum dengan Ayah biologisnya tidak ada, jika orang tua ingin memelihara anak luar kawin secara bersama-sama maka dalam hal ini harus meminta persetujuan dari ibu si anak, yakni dapat diakui dengan prosedur hukum administrasi terhadap pengakuan anak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis pemeliharaan anak menjadi kewajiban orang tua biologisnya. Perlindungan hukum bagi anak diluar kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasca Putusan MK sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut. Pasca keluarnya Putusan MK baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak luar kawin dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting, sebab oleh undang-undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan terbitnya Putusan MK, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan di muka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Proses penerbitan akta kelahiran dari anak di luar nikah melalui beberapa tahapan termasuk dengan mencantumkan keterangan bahwa anak tersebut hasil dari hubungan yang tidak sah atau di luar nikah dari ibu kandungnya, sebab anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya. Hal inilah yang membuat banyaknya kasus pemalsuan identitas anak di luar nikah oleh ibu kandungnya, termasuk dengan cara menggunakan data palsu atau pemalsuan status perkawinan. Hal inilah yang di kemudian hari dapat menimbulkan permasalahan terkait hak-hak anak dalam keluarga tersebut, termasuk akibat hukumnya dari segi sosiologis anak hasil hubungan di luar nikah tersebut. Terkait dengan permasalahan ini, Nona B tersebut di atas dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan akta jika di kemudian hari dari akta tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Pemalsuan dokumen-dokumen yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiran tentunya akan mengaburkan asal-usul anak yang merupakan anak luar kawin, namun di akta kelahiran berstatus sebagai anak sah, padahal kedua orang tua biologis anak tersebut tidak pernah melakukan perkawinan. Hal ini tentunya juga berdampak pada kondisi psikologis anak di kemudian hari karena tidak jelasnya asal usul anak tersebut. Terbitnya akta kelahiran ganda juga menyebabkan tidak terwujudnya tertib administrasi pencatatan kelahiran penduduk di Indonesia. Pencatatan kelahiran memiliki beberapa arti penting, antara lain :¹¹

1. Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak.
2. Merupakan hal dasar bagi dipenuhinya hak-hak anak yang meliputi memberikan kepastian pada anak untuk masuk sekolah pada usia yang tepat, penegakkan dan perlindungan hukum bagi pekerja dibawah umur, memastikan anak-anak yang berada diwilayah konflik mendapatkan perlindungan khusus dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa.

¹¹ Intan Isnaini Rahmawati, dkk, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, *Jurnal NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 1: 232-234.

3. Melindungi anak-anak muda dari paksaan memasuki wajib militer pada usia yang tidak semestinya.
4. Melindungi anak dari perlakuan salah yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang.
5. Memastikan seorang anak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan pada saat dilahirkan.
6. Melindungi anak dari kemungkinan menjadi komoditas dalam perdagangan anak dan pada saatnya menjamin seorang anak untuk mendapatkan paspor dan memperoleh pekerjaan.
7. Terpenuhinya hak anak untuk dipilih dan memilih nantinya. Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, tampak bahwa pencatatan kelahiran yang kemudian dibuktikan dengan terbitkan akta kelahiran merupakan hal yang berperan penting terhadap perlindungan anak. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran merupakan salah satu pemenuhan hak anak, yaitu hak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan.

Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara tegas di muat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Eksistensi anak dalam kehidupan bernegara merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat anak merupakan masa depan bagi bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu keberadaan anak harus mendapat perlindungan baik itu dalam melangsungkan kehidupannya, tumbuh kembangnya serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan. Melakukan pencatatan kelahiran merupakan wujud pengakuan secara formal oleh negara mengenai keberadaan seseorang. Pencatatan kelahiran merupakan elemen yang sangat penting dari perencanaan nasional, dengan pencatatan kelahiran akan memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap hak anak.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga meliputi kekerasan non fisik di mana salah satunya adalah melanggar hak-hak dasar anak. Tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan identitas merupakan salah satu bentuk kekerasan non fisik terhadap anak.¹² Identitas diri anak yang paling penting adalah identitas berupa akta kelahiran, akta kelahiran seharusnya sudah diberikan sejak terjadinya kelahiran pada setiap anak. Akta kelahiran merupakan bukti yang sah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap anak. Dapat dipahami bahwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang harus jelas pengaturannya untuk terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

¹² Muhammad Alif Gmail, Anwar Borahima, Nurfaidah Said. (2019). Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan, *Nagari Law Review*, Volume 3 Number 1: 41-55

Melihat betapa pentingnya pencatatan kelahiran maka suatu pencatatan kelahiran haruslah dibuat berdasarkan data yang benar dan didukung dengan dokumen yang asli. Apabila suatu akta kelahiran dibuat dengan menggunakan data yang tidak benar dan dokumen palsu maka dapat berakibat terhadap perlindungan anak tersebut ke depannya. Apabila akta kelahiran anak tersebut terbukti dibuat dengan menggunakan data yang tidak benar maka di kemudian hari terdapat kemungkinan akta kelahiran tersebut dapat dibatalkan ketika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dan mengajukan pembatalan terhadap akta kelahiran tersebut. Apabila akta kelahiran tersebut dibatalkan maka anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran dan rentan terhadap pelanggaran hak-hak anak.

Pada kasus yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa apabila Tuan A keberatan dengan status dan identitas palsu yang dimasukkan ke dalam akta kelahiran anak-anaknya maka Tuan A harus membuktikan hal tersebut di hadapan pengadilan. Pembatalan akta kelahiran tentunya akan merugikan anak di kemudian hari. Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara. Semakin cepat anak tercatat, akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.¹³ Terdapat sejumlah risiko bagi anak yang hidup tanpa bukti identitas, antara lain pemalsuan identitas, ketidakpastian status kewarganegaraan, dan kehilangan hak atas jaminan perlindungan dan partisipasi politik. Terjadinya adopsi ilegal, adalah praktik kejahatan yang berawal dari tidak tercatatnya kelahiran anak tersebut.

Penerbitan akta kelahiran anak dengan menggunakan dasar atau data yang orang tua yang tidak benar maka dapat mengaburkan asal-usul anak tersebut. Untuk memenuhi hak dasar anak akan perolehan identitas dan untuk kejelasan asal usul anak tersebut maka orang tua anak tersebut (Tuan A dan Nona B) dapat segera melakukan perubahan data kependudukan dengan menggunakan data yang benar. Karena anak-anak Tuan A dan Nona B dilahirkan di luar perkawinan maka anak-anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian, akta kelahiran anak-anak luar kawin Tuan A dan Nona B seharusnya hanya mencantumkan nama ibu saja, karena Tuan A tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak luar kawin, diperlukan adanya penetapan dari pengadilan. Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mencatat, dan tidak dapat membuktikan siapa orang tua dari anak luar kawin. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran tersebut, harus melalui pengadilan agar dikeluarkan suatu penetapan. Pemohon (orang tua dari anak luar kawin) harus mengajukan sendiri

¹³ Hasnah Aziz, (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak, *Lex Jurnalica*, Volume 15 Nomor 1: 52-60.

permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti di antaranya surat pernyataan pengakuan anak dan tes DNA. Bagi yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sementara yang non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya akta kelahiran.

Tuan A selaku ayah biologis dari anak-anaknya dapat mengajukan pengakuan anak luar kawin di pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengeluarkan penetapan soal pengesahan anak luar kawin, bagi yang beragama Islam, permohonan penetapan pengadilan diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Adapun yang termasuk perkara di bidang perkawinan salah satunya adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi yang beragama non Islam, permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak luar kawin diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dengan adanya penetapan pengadilan maka anak-anak Tuan A dapat memiliki hubungan keperdataan dengan Tuan A selaku ayahnya dan dapat memperjelas asal-usul anak tersebut di kemudian hari. Tuan A dan Nona B harus segera melakukan pembaruan data kependudukan setelah adanya penetapan pengadilan dengan menggunakan data yang benar tanpa memalsukan status perkawinan dan dokumen-dokumen lainnya. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan dan perlindungan hak dasar anak untuk memperoleh identitas dan asal-usul yang benar.

4. Penutup

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak terkait dengan penerbitan akta kelahiran sebagai hak pertamanya sebagai warga negara adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin kepada pengadilan. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya. Setelah dilakukan pengakuan anak luar kawin, maka pasangan hidup luar kawin dapat melakukan perubahan data kependudukan dengan menyertakan data yang benar untuk perubahan akta kelahiran anak mereka, sehingga asal-usul anak menjadi jelas. Proses ini sangat penting untuk memenuhi hak dasar anak untuk memperoleh identitas yang mana akan berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut di kemudian hari.

Referensi

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prana Media Group.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daly Erni, (1999), *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*, Depok: Laporan Penelitian.
- Dessy Elita, Abdullah Gofar, Abdullah Hamid. (2019). Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1: 1-14.
- Hasnah Aziz, (2018), Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak, *Lex Journalica*, Volume 15 Nomor 1: 42-61.
- Hasnah Aziz, dkk, (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran, *Jurnal Syakhsiah; Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 2 : 191-205.
- Hartini Antasari. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1: 53-67
- Henry Siswoediri. (2008). *Mengurus Surat-surat Kependudukan*. Jakarta: Visimedia.
- I Ketut Oka Setiawan. (2016). *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Intan Isnaini Rahmawati, dkk, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, *Jurnal NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 1: 232-234.
- M. Arfin Hamid dan Abdul Gofar. (2011). Penyelesaian Sengketa Perkawinan Islam Dalam Bingkai Hukum Acara Perdata Barat. *Amanna Gappa*, Vol. 19 No. 2: 39-47.
- Maria Rosalina. (2020). Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 175-184.
- Muhammad Alif Gmail, Anwar Borahima, Nurfaidah Said. (2019). Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan, *Nagari Law Review*, Volume 3 Number 1: 41-55
- Sayuti Thalib. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.